

STUDI HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN

BURUH MIGRAN PEREMPUAN ERA REFORMASI



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Dea Virgia Ertanti

NIM : 02091001146

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : DEA VIRGIA ERTANTI

NIM : 02091001146

JUDUL

TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
BURUH MIGRAN PEREMPUAN PADA ERA REFORMASI

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Inderalaya, Juni 2013

Pembimbing Utama

SYAHMIN AK,SH.,MH

NIP.195707291983121001

Pembimbing Pembantu

AKHMAD IDRIS,SH.,MH

NIP.197402012003121001

Dekan,

Prof.Amzulian Rifa'I, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 19641202199003101003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dea Virgia Ertanti
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001146
Tempat/Tanggal Lahir : Gumawang, 19 September 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Masalah Transnasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di ajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Juni 2013

Dea Virgia Ertanti

NIM. 02091001146

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “STUDI HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN PADA ERA REFORMASI “ .

Beberapa tahun yang lalu Indonesia banyak terdapat permasalahan mengenai Tenaga Kerja yang terdapat di Luar Negeri. Hal ini sangat memprihatinkan dan membuat rakyat Indonesia merasa tidak aman dan nyaman karena perlindungan bagi rakyat yang bekerja tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah dalam negeri. Namun belakangan ini kebijakan perlindungan kepada buruh migran perempuan ke negara lain dianggap perlu untuk di kondisikan dan di realisasikan lebih lanjut, sehingga situasi kekacauan ini dapat menjadi prioritas bagi para Pejabat terutama Presiden Republik Indoensia untuk dapat memperbaikinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis membuat judul skripsi “STUDI HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN PADA ERA REFORMASI “ yang merupakan syarat dalam memenuhi tugas akhir mengikuti perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI).

Skripsi ini terdiri dari Empat Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan : Membahas bagaimana latar belakang terjaidnya permasalahan yang sedang di alami oleh Negara Indonesia beberapa tahun terakhir tentang Kebijakan yang di ambil oleh Para Petinggi Negara untuk melindungi rakyatnya yang bekerja di Luar Negri.

Bab II Tinjauan Pustaka : Memberikan penjelasan lebih baik dari pengertian, asas, tujuan, hak dan kewajiban serta peranan masing- masing pihak dalam kebijakan perlindungan buruh migran perempuan pada era reformasi ini.

Bab III Pembahasan : Membahas Perlindungan yang di berikan Pemerintah dalam era reformasi dan Faktor- faktor yang timbul sehingga TKI pada akhir- akhir ini kurang terlindungi.

Bab IV Penutup : Memberikan Kesimpulan mengenai perlindungan buruh migran perempuan pada era reformasi serta saran- saran yang diberikan penulis untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya untuk mengambil kebijakan perlindungan yang sesuai dengan yang di harapkan masyarakat indonesia.

Dalam pembuatan skripsi penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Ini baru usaha permulaan, yang tidak berpretensi lengkap dan sempurna dan pasti tunduk pada hukum alam, bahwa tidak ada gading yang tak retak, serta tidak bisa menjauhkan diri kenyataan historis dari sejarah pertumbuhan hukum di Negara kita ini. Untuk itu apabila ada kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan usaha selanjutnya.

Dengan penuh keyakinan, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya diharapkan kritik serta saran yang dapat membangun dan memperoleh perbaikan.

Skripsi ini disajikan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa S1 pada Fakultas Hukum, khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhir kata penulis berdo'a semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dalam rangka penulisan skripsi ini mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan mudah-mudahan karya penulisan yang sederhana ini akan berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Inderalaya, Juni 2013

Penulis,

Dea Virgia Ertanti

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam usaha penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan ridha-Nya saya dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum UNSRI.
2. Orang Tuaku Tan Brilyani S.Pd dan Erlina S.Pd yang selama ini memberikan pengorbanan yang sangat tidak bisa terbalaskan baik materil maupun moril, yang memberikan dukungan dan motivasi yang sangat membantu dari awal hingga akhir perkuliahan ini.
3. Saudaraku Afrita Monalisa, Sony Akolayoda, Yessi Wulantari, yang selama ini telah memberikan kasih sayang, cinta, perhatian, waktu, dan semua pengalaman hidup yang tak bisa di balaskan dengan apapun, dan juga keponakanku tersayang M.Rizky Adan Sutra dan Aisyah Putri Layoda.
4. Bapak Amzulian Rifa'I, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Fahmi Yoesmar, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak Syahmin AK, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Masalah Transnasional Fakultas Hukum UNSRI dan selaku Pembimbing Utama Skripsi ini, bapak Akhmad Idris, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu pada skripsi ini, dan bapak Usdawadi S.H., M.H.

8. Agung Indra Gunawan, S.H., yang selama ini memberikan kasih sayang, waktu, motivasi, dorongan, dan do"anya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Sahabat-sahabatku (Ria Restu Dwi Putri, Ikasari, Widya Septianingsih, Dwi Rahma Okta Wulandari, Dea Justicia Ardha, Putri Asri Mayangsari, dan Melva Hertati) yang selama kurang lebih 4 tahun telah memberikan perhatian, waktu dan banyak pengalaman di dalamnya sehingga dapat menjadi sahabat yang terbaik selama perkuliahan ini.
10. Keluarga besar PLKH kelas D semester genap tahun ajaran 2012/2013 , semoga kelak kita dapat dipertemukan kembali.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2009, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah bersama-sama menempuh pendidikan dari awal mula perjalanan kuliah sampai akhirnya menjadi Sarjana Hukum seperti ini.
12. Seluruh Staff dan Karyawan yang tergabung pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Semua pihak yang ikut serta membantu penulis.

Inderalaya, Juni 2013

Penulis,

Dea Virgia Ertanti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jika ada sesuatu hal yang bisa saya lakukan, maka akan saya mulai dari hal yang terkecil, dimulai dari diri sendiri, dan dimulai dari sekarang “.

Ku persembahkan untuk :

1. Mama dan Papaku tercinta (Tan Brilyani & Erlina)
2. Keluarga besarku : Afrita Monalisa, Sony Akolayoda, Yessi Wulantari, M.Rizky Adan Sutra dan Aisyah Putri Layoda.
3. Yang kusayang dan menyayangiku (Agung Indra Gunawan).
4. Sepupuku (Guntur Torangko Bumi dan Lenia AR, Merlycia Agarthi, serta Guruh Anggorda).
5. Sahabat-sahabatku (Ria Restu Dwi Putri, Ikasari, Widya Septianingsih, Dwi Rahma Okta Wulandari, Dea Justicia Ardha, Putri Asri Mayangsari, dan Melva Hertati).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	11
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN	11
D. TUJUAN PENELITIAN	11
E. MANFAAT PENELITIAN	12
F. METODE PENELITIAN	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.....	16
1. Masa Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945.....	16
2. Masa Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945.....	18
3. Masa Pasca Reformasi.....	19
B. Pengertian	21
1. Pengertian Tenaga Kerja.....	21
2. Pengertian Buruh Migran.....	22
3. Pengertian Penempatan TKI.....	22
4. Pengertian Perlindungan TKI.....	23
C. Sejarah Penempatan TKI hingga BNP2TKI.....	23

1. Kementerian Perburuhan Era Kemerdekaan.....	24
2. Penempatan TKI dengan Kebijakan Pemerintah.....	25
D. Asas Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.....	29
E. Sifat.....	29
F. Tujuan.....	30
G. Hak dan Kewajiban.....	30
1. Hak.....	30
2. Kewajiban.....	32
H. Tata Cara Penempatan TKI.....	32
I. Pra Penempatan TKI.....	34
J. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.....	34
1. Pengertian BNP2TKI.....	34
2. Tugas BNP2TKI.....	34
BAB III PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Buruh Migran Perempuan Pada Era Reformasi.....	36
B. Faktor – faktor yang Timbul Sehingga Kurangnya Perlindungan Terhadap Buruh Migran Perempuan.....	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	
A. Kontrak Kerja antara Penata Rumah Tangga dan Majikan	
B. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004	

ABSTRAK

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri dimulai sejak tahun 1970-an. Kebijakan nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya terhadap tenaga kerja dan keluarganya. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dari jumlah pengangguran yang membengkak mengakibatkan kemampuan ekonomi dan finansial masyarakat menjadi sangat lemah, sehingga sebagian masyarakat mencari jalan keluar yang antara lain menjadi buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Kondisi masyarakat yang sudah terlanjur putus asa untuk memperoleh penghasilan dan kehidupan yang lebih baik ini mengundang kehadiran pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan martabat bangsa dan nasib para Tenaga Kerja Indonesia tersebut. Kedudukan buruh yang di anggap lemah sangat membutuhkan wadah agar menjadi kuat, ialah adanya pelaksanaan hak berserikat di dalam suatu Serikat Pekerja atau Buruh. Tujuan terbentuknya Serikat Pekerja atau Buruh yaitu agar dapat menyeimbangkan posisi buruh dengan majikan, selain itu di harapkan akan terwujudnya peran serta buruh dalam proses produksinya untuk meningkatkan hubungan industrial di tingkat perusahaan. Alasan upaya pembiayaan dalam pendidikan anak merupakan kondisi yang membuat perempuan untuk bekerja di luar negeri. Akan tetapi, tidak lantas membuat pemerintah sadar atas kebutuhan perlindungan yang berkualitas bagi buruh migran Indonesia, terutama perempuan. Dapat kita lihat khususnya tentang kebutuhan perlindungan, mulai dari pra penempatan, penempatan, sampai purna penempatan. Hal yang harus kita perhatikan dalam sebuah kebijakan publik adalah proses awal pembentukan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Pada hal inilah Tenaga Kerja Indonesia khususnya perempuan perlu diikutsertakan pada proses pembuatan kebijakan perlindungan agar kepentingan politik pihak tertentu tidak dapat dengan mudah bermain di dalamnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika kita berbicara tentang hukum perburuhan, mungkin banyak orang mengharapkan disajikannya uraian mengenai pertumbuhan dan perkembangan semata-mata dari undang-undang dan peraturan lainnya mengenai perburuhan, karena terdahulu terutama dinegara-negara barat terdapat suatu pendirian bahwa hukum itu hanya terdapat dalam undang-undang sehingga timbul suatu dalil yang menyamakan undang-undang dengan hukum : ''*wet is recht*'' (undang-undang adalah hukum) ialah suatu dalil keliru yang menimbulkan kesan pada penguasa asing terutama yang memerintah di Indonesia terdahulu¹.

Selama lebih dari setengah abad sejak kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan menjelang tahun 2000 telah dihasilkan sejumlah undang-undang di bidang perburuhan dengan tujuan utama memperbaiki kehidupan buruh. Beberapa di antara undang-undang tersebut adalah²:

1. Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1948 tentang Undang-undang Kerja Tahun 1948;
3. Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing;
7. Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana;

¹ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 10.

² Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, PT Indeks, Jakarta, 2011, hlm. 2.

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta;
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan;
12. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Jaminan Sosial tenaga Kerja;
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat ini terus menjadi sorotan. TKI sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk penjualan organ tubuh, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia³.

Berbagai kasus tersebut terjadi tidak lepas dari kesalahan penyelenggara TKI sejak awal. Pada umumnya, pelanggaran yang sering dilakukan perusahaan penyelenggara TKI adalah fasilitas penampungan dan pelatihan yang tidak layak, ⁴tidak memberi kepastian pemberangkatan dan menahan calon TKI selama masa pendidikan, pemalsuan sertifikat pelatihan TKI, pemalsuan umur calon TKI, serta manipulasi hasil rekam medis dan kelengkapan dokumen diri lainnya yang tidak sesuai dengan data asli dan nyata dari calon TKI

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279 yang selanjutnya disingkat dengan UU No. 13 Tahun 2003) adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan

³ Konsideran huruf c Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

⁴ [://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f5a36245eb66/kemnakertrans-hukum-perusahaan-tki-bermasalah](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f5a36245eb66/kemnakertrans-hukum-perusahaan-tki-bermasalah), 9 Maret 2013

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁵

Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 120,4 juta orang, bertambah sekitar 3,05 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2011 sebesar 117,4 juta orang atau bertambah sekitar 1,01 juta orang dibanding Februari 2011 sebesar 119,4 juta orang⁶.

Kedudukan buruh yang dianggap lemah sangat membutuhkan wadah agar menjadi kuat, ialah adanya pelaksanaan hak berserikat di dalam suatu Serikat Pekerja/Buruh. Tujuan terbentuknya Serikat Pekerja/Buruh yaitu agar dapat menyeimbangkan posisi buruh dengan majikan selain itu diharapkan akan terwujudnya peran serta buruh dalam proses produksinya untuk meningkatkan hubungan industrial di tingkat perusahaan⁷.

Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara buruh dengan pengusaha yang di dalamnya terdapat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14).⁸

Perjanjian kerja yang dipersyaratkan dalam bentuk tertulis antara lain, yaitu :

1. perjanjian kerja waktu tertentu (pasal 57 ayat 1);
2. antarkerja antardaerah;
3. antarkerja antarnegara;
4. perjanjian kerja laut.⁹

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya terlihat jelas bahwa pergeseran ruang kerja publik menjadi kerja domestik adalah sumbangsih TKI terutama mayoritas pekerjaannya adalah perempuan yang berdampak sangat besar terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga. Alasan upaya pembiayaan dalam pendidikan anak merupakan kondisi yang membuat perempuan untuk bekerja ke luar negeri. Akan tetapi, tidak lantas membuat pemerintah sadar atas kebutuhan kebijakan perlindungan yang berkualitas bagi buruh migran Indonesia, terutama perempuan. Dapat kita lihat khususnya tentang kebutuhan perlindungan, mulai dari pra penempatan, penempatan, sampai purna penempatan.

⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁶ www.bps.go.id/yii/9400/index.php/post/91/Jumlah+angkatan+kerja+di+Indonesia+pada+Februari+2012+mencapai+120,4+juta+orang, di akses 25 Maret 2013.

⁷ Asri Wijayanti, *op. cit.*, hlm. 77.

⁸ Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, PT Indeks, Jakarta, 2011, hlm. 27.

⁹ *Ibid.*, hlm. 35.

Setiap tahun BPS memang melakukan survei ketenagakerjaan dua kali, yakni pada Pebruari dan Agustus. Data di BPS menunjukkan, total angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2010 mencapai 116,5 juta orang, bertambah sekitar 530 ribu orang dibanding angkatan kerja Pebruari 2010 yang 116,0 juta orang, atau bertambah 2,7 juta orang dibanding Agustus 2009 yang sebesar 113,8 juta orang.

Adapun jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2010 mencapai 108,2 juta orang, bertambah sekitar 800 ribu orang dibanding keadaan pada Pebruari 2010 yang 107,4 juta orang, atau bertambah 3,3 juta orang dibanding keadaan Agustus 2009 yang sebesar 104,9 juta orang¹⁰.

Pada 2006, Presiden juga pernah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Presiden menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perhubungan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia¹¹.

Hal yang harus kita perhatikan dalam sebuah kebijakan publik adalah proses awal pembentukan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Pada hal inilah tenaga kerja Indonesia khususnya perempuan perlu diikutsertakan pada proses pembuatan kebijakan perlindungan agar kepentingan politik pihak tertentu tidak dapat dengan mudah bermain di dalamnya.

¹⁰ <http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/ketenagakerjaan/222-832-juta-penduduk-masih-menganggur-hasil-survei-bps>, di akses bulan april 2013

¹¹ Diktum Pertama Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006.

Selama beberapa tahun terakhir pengiriman buruh migran Indonesia ke sebagian negara penempatan didominasi oleh perempuan, mayoritas bekerja di sektor informal antara lain pekerja rumah tangga (PRT), babysitter, dan perawat manusia lanjut usia (manula).¹²

Indonesia adalah salah satu negara utama pengirim buruh migran, dengan tujuan pengiriman negara-negara Timur Tengah, Asia Pasifik, seperti Hongkong, Taiwan dan juga negara tetangga, misalnya Malaysia, Brunei, Singapura, dan sebagainya. Pada tahun 2006 saja pemerintah Indonesia mengirim 680.000 buruh migran, 502.432 (73,9%) diantaranya bekerja di sektor non-formal, termasuk pekerjaan domestik, dan 177.568 (26,1%) bekerja di sektor formal. Mayoritas dari mereka adalah buruh migran perempuan, sejumlah 441.708 (80%), dibandingkan dengan jumlah buruh migran laki-laki, 138.292 (20%)¹³

Indonesia dengan sistem demokrasinya selayaknya menjalankan prinsip keadilan, pemenuhan hak, kebebasan, dan kesetaraan terhadap masyarakat Indonesia, tak terkecuali buruh migran perempuan Indonesia terhadap pengupahan murah karena mekanisme kapitalis dan nilai patriarkhal, dimana istri ikut berdedikasi bekerja di ruang publik dan hanya dinilai "membantu" suami itupun dianggap urusan domestik¹⁴.

Pemerintah menargetkan remitansi yang diterima sejumlah 5 miliar dolar Amerika, dengan realisasi jumlah 4,4 miliar dolar Amerika pada tahun 2006. Target pemerintah untuk tahun 2007 adalah 1 juta warga negara Indonesia bekerja di luar negeri. Dalam rentang waktu 2006-2009, pemerintah mengestimasi dapat mengirimkan 6 juta buruh migran Indonesia di 25 negara¹⁵.

Adamhar mengemukakan .

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri dimulai sejak tahun 1970-an. Kebijakan Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya terhadap tenaga kerja dan keluarganya. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dari jumlah

¹² Ana Sabhana Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 2.

¹³ Data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diakses di www.tki.or.id, pada bulan April 2013.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁵ Realisasi Target Penempatan dan Remitansi Buruh Migran Indonesia Pada Tahun 2004-2009, dalam "Kebijakan dan Upaya Strategis bagi Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia di Luar Negeri", Juhur Hidayat (Kepala Badan nasional Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia/BNP2TKI)

pengangguran yang membengkak mengakibatkan kemampuan ekonomi dan finansial masyarakat menjadi sangat lemah, sehingga sebagian masyarakat mencari jalan keluar yang antara lain menjadi buruh migran atau TKI di luar negeri. Kondisi masyarakat yang sudah terlanjur putus asa untuk memperoleh penghasilan dan penghidupan yang lebih baik ini mengundang kehadiran pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan martabat bangsa dan nasib para TKI tersebut¹⁶.

Yang menjadi obyek perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Departemen Luar Negeri Republik Indonesia adalah melindungi WNI di luar negeri meliputi :

- TKI, Profesional, Mahasiswa,
- Bisnisan/Pengusaha, Wisatawan,
- Keagamaan (Rohaniawan/Misionaris), dan lain-lainnya.¹⁷

Sedangkan yang dikategorikan sebagai BHI di luar negeri adalah:

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
 - Perseroan Terbatas, dan
- Perusahaan-perusahaan Swasta Indonesia yang terbentuk *Joint Venture* maupun mempunyai cabang di Negara lain¹⁸.

Sejalan dengan upaya perlindungan warga negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, perlindungan dan bantuan hukum bagi Warga Negara Indonesia (untuk seterusnya disebut WNI) dan Badan Hukum Indonesia (untuk seterusnya disebut BHI) di luar negeri, Menteri Luar Negeri, melalui keputusan Menlu Nomor 053/OT/II/2001/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar

¹⁶ Ferry Adamhar, "Permasalahan WNI Baik TKI maupun Non TKI di Luar Negeri", (Artikel) dalam *Indonesian Journal of International Law*, Vol.2, No.4, Edisi : Juli 2005, hlm. 695 et seq.

¹⁷ Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analitis*, Edisi Baru, Penerbit Raja Rafindo Persada, Jakarta, Januari 2006, hlm. 296, et seq.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 296.

Negeri, telah membentuk Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, yang mempunyai tugas untuk mengurus masalah kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan dan bantuan hukum kepada WNI dan BHI¹⁹.

Kebijakan perlindungan yang ada selama ini dianggap belum dapat menyelesaikan tindak kekerasan mulai fisik, psikis, ekonomi, dan seksual terhadap buruh migran perempuan Indonesia. Permasalahan yang terjadi dari tahun ke tahun sebenarnya sangatlah politis karena buruh migran perempuan Indonesia tidak diberikan ruang untuk terlibat secara aktif dalam pembuatan kebijakan perlindungan.²⁰

Dalam era reformasi saat ini seharusnya kondisi ketenagakerjaan yang ada menjadi lebih baik akan tetapi pada kenyataannya pemerintah kurang melakukan keberpihakannya terhadap pekerja terutama pekerja yang *unskilllabor*. Justru lebih mementingkan sistem yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara investasi sehingga menekan para pekerja. Dengan demikian kenyataan dan keadaan ini harus dipikirkan kembali secara lebih jauh.

Melihat pada kualitas kebijakan perlindungan pemerintahan BJ Habibie, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, masa pemerintahan Mega Wati, dan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama beberapa periode dalam memberikan perlindungan terhadap buruh migran perempuan Indonesia ke berbagai negara tujuan terbesar di Asia.

Kebijakan perempuan dengan istilah negara feminis ialah advokasi tuntutan gerakan perempuan dalam negara. Dengan demikian potret kualitas kebijakan perlindungan terhadap buruh migran perempuan Indonesia, dengan mengambil analisis buruh migran perempuan Indonesia pada era reformasi yang dapat kita lihat dalam perspektif adil gender/perlindungan yang ada dalam kebijakan serta keseimbangan dalam poin penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia khususnya perempuan di luar negeri.

¹⁹ Bagian Ke-VI, Pasal 943 KEPMENLU RI Nomor 052/OT/II/2001/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri.

²⁰ Ana Sabhana Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 14.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengangkat permasalahan serta menganalisis lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN PADA ERA REFORMASI”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan buruh migran perempuan Indonesia pada Era Reformasi?
2. Apa saja faktor-faktor yang timbul sehingga kurangnya perlindungan terhadap buruh migran perempuan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ruang lingkup yang digunakan ialah mengenai kebijakan-kebijakan yang di buat oleh para Pemimpin negara pada masa pemerintahan BJ Habibie, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, masa pemerintahan Megawati, dan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono seperti yang di atur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi yang ingin dicapai oleh penulis ialah :

1. Untuk dapat mengetahui gambaran mengenai kebijakan yang dibuat untuk perlindungan buruh migran perempuan Indonesia pada era reformasi.
2. Agar dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang timbul sehingga kurangnya perlindungan terhadap buruh migran perempuan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh dari penulisan skripsi hukum adalah :

1. Aspek Teoritis

Manfaat secara Teoritis ini agar menjadi sumber bacaan untuk pembaca, diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan, informasi, dan pengetahuan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum diplomatik terutama untuk memperkaya pengetahuan tentang Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia.

2. Aspek Praktis

Secara praktis agar memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum serta dapat memberikan gambaran yang jelas tentang Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia terhadap pemenuhan kewajiban dan hak-hak buruh migran Indonesia yang harus dilindungi.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif melalui metode pendekatan : Metode deskriptif yuridis analitis yaitu metode yang mengungkapkan berbagai ketentuan hukum yang berhubungan

dengan perlindungan TKI di luar negeri serta menganalisa ketentuan-ketentuan tersebut²¹. Dengan demikian, dapat digunakan pendekatan *library research* atau studi dokumen yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder belaka, sebab itu disebut juga penelitian kepustakaan.

2. Bahan Penelitian

Penelitian ini melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan dokumen-dokumen lain yang relevan.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari Konvensi-konvensi Internasional mengenai hubungan diplomatik dan hubungan konsuler, peraturan-peraturan bilateral serta Perundang-undangan nasional Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari buku-buku, informasi dari internet, majalah-majalah, tulisan-tulisan, makalah seminar ilmiah, jurnal-jurnal yang ada kaitannya dalam penulisan skripsi ini yang sifatnya sebagai unsur penunjang.

3. Teknik Pengumpulan dan penggalan data

- a. Melakukan pendekatan dengan metode KIE = Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (via Web Site / Situs Internet), dilakukan secara insidental (bila dianggap perlu, atau tidak terjadwal), pada situs- situs dan/atau Surat-surat elektronik yang diterbitkan oleh Departemen dan/atau instansi yang berkompeten yang sesuai dengan obyek penelitian yang dilakukan.
- b. Studi Dokumen, yang dilakukan dengan mengelola data yang berhasil diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.

4. Analisis Data

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1997, hlm. 42.

Sebagai suatu usaha mendeskripsikan data dan informasi mengenai obyek penelitian yang diperoleh dari kajian teoritis. Penulis mencoba mengklasifikasikan dan menafsirkan serta menguraikan semua data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan itu melalui pendekatan Studi Komparatif atas upaya-upaya perlindungan terhadap Tenaga Kerja masing-masing negara di luar negeri, baik yang dilakukan oleh negara Indonesia, Jepang maupun Filipina.

Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif²². Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif , yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan, dan dalam perilaku nyata²³. Dalam penulisan skripsi ini, data-data mulai dari buku-buku sampai dengan kasus, dikumpulkan atau dikonstruksikan secara deskriptif melalui uraian kata-kata, dikarenakan objek penulisan ini merupakan data yang tidak dapat dihitung sehingga tidak dirumuskan dalam akumulasi angka-angka²⁴.

Penulis mengemukakan bahwa analisis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan menyusun atau mengambil kesimpulan dari yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 21.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. . 32.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 34.

Kebijakan terhadap perlindungan buruh migran perempuan ini di anggap masih banyak kesalahan yang perlu di perbaiki baik dari Pihak Pemerintahnya, Penyalurnya, maupun Pihak Calon TKI itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdurrahman.*Metode Penelitian Hukum*.Rineka Cipta.Jakarta:2003

Ashshofa Burhan.*Metode Penelitian Hukum*.Rineka Cipta.Jakarta:2010

Hidayat Nur.*Perhatian Pada Pengangguran, Hanya di Atas Kertas*.Kompas,11 Februari 2006

Husni Lalu.*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia edisi Revisi*.PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta:2010

Ibrahim Johnny.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.Bayumedia Publishing.Malang:2008

Ngani Nico.*Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*.Pustaka Yustisia.Yogyakarta:2012

R. Budiono Abdul.*Hukum Perburuhan*.PT Indeks.Jakarta:2011

Sabhana Azmy Ana.*NEGARA DAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN*.Yayasan Pustaka Obor Indonesia.Jakarta:2012

Soekanto Soerjono.*Pengantar Penelitan Hukum*.Universitas Indonesia.Jakarta:1984

Soekanto Soerjono, Sri Mamudji.*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet. Ketiga*.Radjawali Pers.Jakarta:1990

Soepomo Iman.*Pengantar Hukum Perburuhan*.Djambatan.Jakarta:2003

Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1997

Usmawadi.*Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum MATERI PENDIDIKAN LATIHAN DAN KEMAHIRAN HUKUM*.Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.Palembang:2013

Wijayanti Asri.*Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*.Sinar Grafika.Jakarta:2010

INTERNET :

[://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4f5a36245eb66/kemnakertrans-hukum-perusahaan-tki-bermasalah](http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4f5a36245eb66/kemnakertrans-hukum-perusahaan-tki-bermasalah)

www.bps.go.id/yii/9400/index.php/post/91/Jumlah+angkatan+kerja+di+Indonesia+pada+Februari+2012+mencapai+120,4+juta+orang

<http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/ketenagakerjaan/222-832-juta-penduduk-masih-mengganggu-hasil-survei-bps>

Diktum Pertama Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006

Data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diakses di www.tki.or.id

<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/berita-foto-mainmenu-31/4054-sejarah-penempatan-tki-hingga-bnp2tki-.html>

www.bnp2tki.go.id

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan TKI di Luar Negeri.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-18/MEN/IX/2007

KAMUS :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat KBBI), Jakarta; Balai Pustaka, 1990

Oxford Advanced learner's Dictionary (disingkat Oxford), Oxford: Oxford University press, 1995

KORAN :

Koran Kompas, 21 Mei 2011

AL-QUR"AN :

Qur"an Surat Ar-Ra'd ayat 11

Kontrak Kerja Standar antara Penata- Laksana Rumah Tangga dan Majikan

KONTRAK KERJA STANDAR

ANTARA PENATA-LAKSANA RUMAH TANGGA DAN MAJIKAN

Nama Agen :
Tenaga Kerja

Nomor Izi :

Nomor :
Referensi

Kontrak kerja ini di buar antara (a) Majikan dan (b) Penata-Laksana Rumah Tangga (PLRT) di dalam Bab A, berdasarkan syarat- syarat sebagaimana termuat didalam Bab B.